

**Tingkat Pemahaman Pengajar Perguruan Tinggi Terhadap Keberadaan Pusat Komisi Etik Penelitian dan Fungsi Etik Penelitian**

**Arie Wardhono<sup>1</sup>, Yuni Lestari<sup>2</sup>**

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya<sup>1</sup>, Program Vokasi, Universitas Negeri Surabaya<sup>2</sup>

ariewardhono@unesa.ac.id<sup>1</sup>, yunilestari@unesa.ac.id<sup>2</sup>

Received : 21 Maret 2022

Revised : 01 Mei 2022

Accepted : 20 Mei 2022

**Abstrak**

*Seiring dengan tuntutan publikasi, pengajar perguruan tinggi diwajibkan untuk mempublikasikan hasil karyanya dalam suatu jurnal baik jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Beberapa jurnal internasional terindeks yang memiliki peringkat tinggi mensyaratkan adanya bukti kelayakan etik penelitian. Kelayakan etik merupakan keterangan tertulis yang diberikan oleh Komisi Etik Penelitian (KEP) untuk penelitian yang melibatkan makhluk hidup yang menyatakan bahwa suatu penelitian layak dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman pengajar di perguruan tinggi terhadap peran dan fungsi Pusat Komisi Etik Penelitian dan etik penelitian. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan dua variabel penelitian, yaitu 1) pemahaman terhadap Pusat Komisi Etik Penelitian, dan 2) pemahaman terhadap etik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui angket survey melalui google form dengan menggunakan modifikasi 4 skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 54,4% pengajar telah mengetahui dan memahami keberadaan dan fungsi Pusat Komisi Etik Penelitian. Selain itu, 59,6% pengajar belum memahami proses etik penelitian itu sendiri. Pemahaman pengajar terhadap penelitian yang membutuhkan etik juga masih rendah. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diadakan sosialisasi dan pelatihan etik penelitian untuk meningkatkan pemahaman pengajar terhadap fungsi etik penelitian.*

**Kata Kunci:** Tingkat pemahaman, pengajar perguruan tinggi, Komisi Etik Penelitian, etik penelitian

**PENDAHULUAN**

Seiring dengan tuntutan publikasi, pengajar perguruan tinggi diwajibkan untuk mempublikasikan hasil karyanya dalam suatu jurnal baik jurnal nasional ataupun jurnal internasional khususnya. Hal ini sesuai dengan visi Indonesia 2045 yang tercantum dalam Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri yaitu memiliki sumber daya manusia yang siap dan mampu bersaing di tingkat internasional.<sup>1</sup> Salah satu indikator Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu IKU 5 menyatakan bahwa hasil kerja dosen dapat digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional. Kriteria rekognisi internasional bagi jurnal internasional yang diakui oleh IKU 5 adalah masuk dalam indeks bereputasi global seperti Scopus, Web of Science, Microsoft Academic Research, dan lain-lain, sesuai dalam buku panduan.<sup>2</sup>

Jurnal ilmiah adalah suatu publikasi yang umumnya berupa laporan hasil penelitian dan merupakan sarana untuk menyebarluaskan hasil penelitian tersebut.<sup>3</sup> Menurut Jacobsen, penelitian adalah proses penyelidikan terhadap suatu subyek tertentu yang dilakukan secara sistematis untuk mempelajari suatu informasi atau mendapatkan informasi yang baru. Subyek penelitian dapat berupa manusia, hewan, atau

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2021) Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> American Psychological Association (apa.org) (2022, 13 Februari) What are Scientific Journals?. Diakses pada 13 Februari 2022, dari <https://www.apa.org/advocacy/research/defending-research/scientific-journals>

subyek penelitian yang lainnya.<sup>4</sup> Proses penyelidikan dalam suatu penelitian memiliki potensi merugikan subyek penelitian terutama penelitian yang terkait dengan subyek makhluk hidup sehingga suatu proses penelitian harus mematuhi prinsip etik penelitian.<sup>5</sup> Berdasarkan hal tersebut, setiap penelitian yang dilakukan terutama yang terkait dengan makhluk hidup harus melalui suatu proses uji kelayakan etik atau ethical clearance untuk melindungi subyek penelitian. Hasil uji kelayakan etik ini berupa surat keterangan tertulis persetujuan kelayakan etik yang diberikan oleh lembaga Komisi Etik Penelitian (KEP). Surat persetujuan kelayakan etik dari KEP diperlukan dalam publikasi jurnal ilmiah internasional terindeks reputasi global.

Institusi perguruan tinggi harus terus berperan aktif dalam menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, institusi perguruan tinggi juga harus menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif, baik di bidang pendidikan maupun keilmuan yang unggul serta menjadi rujukan dalam penerapan ilmu pengetahuan atau teknologi. Untuk itu, agar suatu penelitian yang sesuai dengan kaidah nasional maupun internasional yang mengatur prinsip etik dalam penelitian, maka perlu adanya suatu lembaga Komisi Etik Penelitian (KEP) yang memiliki peran dan fungsi untuk memastikan setiap penelitian yang diselenggarakan sesuai dengan prinsip etik dalam penelitian sesuai dengan Good Clinical Practice (GCP) dan memiliki negative consequence kepada subyek penelitian sekecil mungkin.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pengajar perguruan tinggi terhadap fungsi dan peran Pusat Komisi Etik Penelitian (KEP) serta pemahaman terhadap etik penelitian yang dikeluarkan oleh Pusat KEP. Hasil penelitian ini akan dijadikan sebagai kebijakan dalam menentukan program kerja terutama sosialisasi terkait pentingnya etik penelitian dalam suatu proses penelitian.

## METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan sampel penelitian yang digunakan adalah pengajar Universitas Negeri Surabaya sebanyak 57 orang yang mendapatkan dana penelitian kebijakan Universitas Negeri Surabaya.

Instrumen penelitian dikembangkan untuk mengetahui untuk mengetahui pemahaman pengajar Universitas Negeri Surabaya terhadap etik penelitian serta keberadaan Pusat KEP di Universitas Negeri Surabaya. Variabel penelitian dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu variabel pemahaman tentang Pusat KEP dan pemahaman tentang etik penelitian sendiri. Variabel penelitian dapat dilihat pada Tabel 1 berikut

Tabel 1. Instrumen penelitian

No	Instrumen	Variabel
1	Pusat KEP	1. Mengetahui keberadaan Pusat KEP 2. Memahami fungsi Pusat KEP
2	Etik penelitian	1. Memahami proses etik penelitian 2. Memahami fungsi etik penelitian

Pengumpulan data dilakukan melalui angket *survey* atau kuesioner yang disebarakan melalui *google form*. Instrumen penelitian ini menggunakan modifikasi skala *Likert* dengan 4 (empat) pilihan jawaban yaitu: Sangat Setuju dengan skor 4, Setuju dengan skor 3, Kurang Setuju dengan skor 2, dan Tidak Setuju dengan skor 1. Tujuan pemilihan empat skala adalah untuk memaksa responden memilih salah satu kutub karena tidak terdapat pilihan netral.<sup>7</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil Responden

Profil responden pada penelitian ini adalah 26 (45,6%) laki-laki dan 31 (54,4%) perempuan dengan rentang usia dibawah 40 tahun sebanyak 14 (24,6%), usia 41-50 tahun sebanyak 18 (31,6%), usia 51-60

<sup>4</sup> Ross, T. (2012) *Survival Guide for Health Research Methods*. Mc. Graw Hill Open University Press.

<sup>5</sup> Marshall and Patricia (2007) *Ethical Challenges in Study Design and Informed Consent for Health Research in Resource-Poor Setting*. Special Topics No 5. World Health Organization.


<sup>6</sup> Morgans, A., and Allen, F. (2005) *Getting Ethics Committee Approval for Research: A Beginner Guide*. Journal of Emergency Primary Health Care (JEPHC), Vol 3 Issue 3.

<sup>7</sup> Hadi, Sutrisno (1991) *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.

tahun sebanyak 21 (36,8%), dan diatas usia 60 tahun sebanyak 4 (7%) responden pengajar Universitas Negeri Surabaya.

### Tingkat Pemahaman Terhadap Pusat Komisi Etik Penelitian (KEP)


Pembahasan tingkat pemahaman responden terhadap Pusat KEP ditinjau dari pemahaman responden terhadap keberadaan, fungsi dan tujuan KEP, serta sumber informasi terkait Pusat KEP.



Gambar 1. Mengetahui keberadaan Pusat KEP

Pemahaman responden pengajar perguruan tinggi terkait dengan keberadaan dan fungsi Pusat KEP dapat dilihat pada Gambar 1 berikut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua responden telah mengetahui keberadaan dan fungsi Pusat KEP. Hal ini tampak pada hasil angket yang menunjukkan hanya 54,4% yang telah mengetahui keberadaan dan fungsi Pusat KEP. Sedangkan 35,1% kurang mengetahui dan bahkan 10,5% responden tidak mengetahui keberadaan Pusat KEP.

Responden yang telah mengetahui keberadaan dan fungsi Pusat KEP mendapatkan informasi dari berbagai sumber (laman KEP, pimpinan lembaga, teman sejawat, media sosial, dan angket kuesioner yang dibagikan) seperti pada Gambar 2. Sebagian besar sumber informasi terkait keberadaan dan fungsi KEP didapat dari teman sejawat (54,5%) dan laman Pusat KEP yang berada pada laman Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) (20,0%). Sedangkan, sebagian kecil informasi didapatkan dari pimpinan lembaga (9,1%) dan media sosial lembaga (7,3%). Bagi responden yang belum mengetahui, informasi tentang keberadaan Pusat KEP baru didapatkan saat menerima angket kuesioner melalui *google form* (9,1%).



Gambar 2. Sumber informasi keberadaan Pusat KEP

Berdasarkan hasil sebaran angket didapatkan bahwa meskipun pemahaman akan fungsi dan keberadaan Pusat KEP tidak terlalu tinggi, namun sebagian besar responden memahami bahwa Pusat KEP berfungsi untuk menilai protokol penelitian terkait etik penelitian (93,0%), dan bertujuan untuk menelaah


protokol penelitian yang memerlukan bukti kelayakan etik (87,7%). Hanya sebagian kecil responden pengajar yang kurang atau tidak memahami fungsi Pusat KEP (7,0%), dan tujuan keberadaan Pusat KEP yaitu sebesar (12,3%).

Namun demikian, masih ada ketidakpahaman dari responden terkait dengan tugas Pusat KEP terkait dengan pengujian atau penilaian protokol penelitian. Sebagian responden setuju (59,6%) bahwa tugas Pusat KEP adalah menguji suatu protokol penelitian, namun sebagian lagi (40,4%) setuju bahwa tugas Pusat KEP hanya menilai protokol penelitian. Sesuai dengan Pedoman dan Standar Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional, tugas KEP hanya menilai protokol penelitian untuk memberikan persetujuan kelayakan etik (KEPPKN, 2017). Hal ini juga sesuai dengan Seran (2015) yang menyatakan bahwa tujuan komisi etik adalah mengevaluasi proposal, penelitian, dan publikasi agar memenuhi standar etik.

### Tingkat Pemahaman Terhadap Etik Penelitian

Tingkat pemahaman responden terhadap etik penelitian ditinjau dari pengenalan responden terhadap istilah etik penelitian, bidang keilmuan yang terkait dengan perlu tidaknya uji etik penelitian, dan keterkaitan antara etik penelitian dan publikasi pada jurnal internasional terindeks reputasi global.

Hasil penelitian yang didapatkan terkait dengan pemahaman pengajar perguruan tinggi terhadap etik penelitian juga tidak terlalu tinggi. Hal ini tampak pada Gambar 3 yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 59,6% responden yang telah mengenal istilah etik penelitian. Responden pengajar yang kurang mengenal atau tidak mengenal etik penelitian ternyata masih cukup besar yaitu sekitar 40,4% pengajar. Namun demikian, sebagian besar responden setuju (77,2%) bahwa proses penilaian etik penelitian tidak akan mempersulit prosedur atau proses penelitian.



Gambar 3. Pemahaman etik penelitian


Namun demikian, responden memiliki pemahaman yang cukup baik terkait bidang-bidang keilmuan yang membutuhkan uji kelayakan etik. Hasil ini tampak pada hasil angket kuesioner pada Gambar 4. Sebagian besar responden (68,4%) kurang dan tidak setuju jika etik penelitian hanya dibutuhkan pada bidang-bidang ilmu yang terkait dengan kesehatan saja. Hanya sebagian kecil responden (31,6%) yang setuju bahwa etik penelitian hanya dibutuhkan untuk bidang kesehatan saja. Hasil ini juga didukung dari hasil angket kuesioner terkait dengan kebutuhan etik penelitian pada bidang-bidang keilmuan di luar bidang kesehatan. Sebagian besar responden (75,5%) setuju jika uji kelayakan etik juga dibutuhkan di bidang sosial, humaniora, dan hukum, tidak hanya dibidang kesehatan saja. Sebagian kecil responden saja (24,6%) yang menyatakan bahwa uji kelayakan etik hanya dibutuhkan untuk bidang kesehatan saja.

Terkait dengan peran surat kelayakan etik penelitian sebagai salah satu persyaratan bagi beberapa jurnal internasional terindeks bereputasi global, khususnya jurnal-jurnal yang terkait dengan makhluk hidup sebagai subyek penelitian, hasil angket kuesioner menunjukkan bahwa responden masih kurang memahami hal tersebut. Sebagian responden (54,4%) tidak menganggap surat kelayakan etik penelitian sebagai persyaratan publikasi jurnal internasional terindeks bereputasi global, sedangkan 45,6% responden menganggap perlu. Hal ini kemungkinan disebabkan karena hanya jurnal internasional terindeks bereputasi global, khususnya jurnal-jurnal yang terkait dengan makhluk hidup sebagai subyek penelitian saja yang

membutuhkan surat kelayakan etik penelitian, sedangkan sebaran responden berasal dari berbagai bidang keilmuan yang penelitiannya tidak selalu berhubungan dengan makhluk hidup.


### Tingkat Pemahaman Terhadap Proses Etik Penelitian dan Perlindungan Subyek

Tingkat pemahaman responden terhadap proses etik penelitian ditinjau dari pemahaman terhadap proses pengajuan protokol penelitian untuk kelayakan etik, serta fungsi dari uji etik penelitian terhadap subyek penelitian. Sesuai dengan Pedoman dan Standar Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional (KEPPKN, 2017), protokol etik penelitian perlu disetujui oleh suatu lembaga KEP sebelum pelaksanaan penelitian dengan tujuan perlindungan responden. Gambar 4 dan Gambar 5 menunjukkan tingkat pemahaman responden pengajar terhadap proses pengajuan uji kelayakan etik terkait dengan proses pengambilan data.



Secara umum (87,7%), responden pengajar telah memahami bahwa uji etik penelitian harus diajukan oleh seorang peneliti ke suatu lembaga KEP untuk mendapatkan surat keterangan layak etik sebelum proses pengambilan data sesuai Gambar 4(a). Hasil ini juga didukung dari pendapat responden (80,7%) yang menyatakan bahwa setiap penelitian yang melibatkan makhluk hidup (manusia dan hewan) wajib lulus uji etik penelitian. Namun demikian, Gambar 4(b) menunjukkan suatu fenomena yang sedikit bertentangan dengan pemahaman terhadap proses pengajuan etik. Berdasarkan hasil angket kuesioner, meskipun pendapat responden yang menyatakan bahwa uji etik penelitian tidak boleh diajukan setelah penelitian selesai dilakukan (66,7%) yang berarti bahwa penelitian tidak layak untuk dilakukan sesuai standar etik, namun ada beberapa responden (33,3%) yang masih kurang memahami dan menyatakan bahwa penelitian dapat dilakukan sebelum uji etik penelitian disetujui oleh suatu lembaga KEP.

Terkait dengan perlindungan subyek penelitian (Gambar 5), hampir seluruh responden (89,5%) setuju bahwa etik penelitian memiliki fungsi untuk melindungi subyek penelitian dari penelitian yang tidak etis atau merugikan responden. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari UNESCO dalam *Recommendation on Science and Scientific Researchers* (UNESCO, 2018) dan pedoman CIOMS dalam *International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans* (CIOMS, 2016).



Gambar 5. Pemahaman etik penelitian sebagai perlindungan responden

Hasil pembahasan diatas menunjukkan bahwa tingkat pemahaman responden pengajar terhadap keberadaan dan fungsi Pusat KEP serta proses etik penelitian masih tidak terlalu tinggi sehingga perlu adanya suatu kebijakan sosialisasi tentang peran dan fungsi Pusat KEP serta etik penelitian. Hal ini terlihat dari hasil angket kuesioner yang menunjukkan bahwa 96,5% responden setuju bahwa sosialisasi etik penelitian akan sangat membantu dalam memahami pentingnya etik penelitian.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan terkait dengan tingkat pemahaman pengajar perguruan tinggi terhadap keberadaan pusat komisi etik penelitian dan fungsi etik penelitian sebagai berikut:

1. Tidak semua responden memahami keberadaan Pusat KEP namun sebagian besar responden telah memahami fungsi dan tugas Pusat KEP dalam menilai suatu protokol penelitian.
2. Tingkat pemahaman responden terhadap istilah etik penelitian tidak terlalu tinggi, namun responden telah memahami bahwa etik penelitian tidak hanya untuk bidang kesehatan saja, namun juga dibutuhkan untuk bidang keilmuan sosial dan humaniora.
3. Sebagian besar responden memahami bahwa protokol etik penelitian harus diajukan untuk mendapatkan surat kelayakan etik sebelum proses pengambilan data dilakukan dan sebagian besar responden juga memahami bahwa etik penelitian berfungsi untuk melindungi subyek penelitian.
4. Hampir seluruh responden membutuhkan sosialisasi terkait etik penelitian

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Negeri Surabaya atas bantuan dana hibah penelitian pada skema Penelitian Penugasan Kebijakan Strategis Universitas Negeri Surabaya tahun anggaran 2021.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, A. A., Muhid, A., & Sa'adillah, R. (2021). Dissecting implicit meaning in tembang Dolanan: a discourse analysis. *LiNGUA*, 16(1), 61-74.
- American Psychological Association (apa.org) (2022, 13 Februari) *What are Scientific Journals?*. Diakses pada 13 Februari 2022, dari <https://www.apa.org/advocacy/research/defending-research/scientific-journals>
- Council for International Organizations of Medical Sciences (2016) *International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans*. CIOMS.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2021) *Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hadi, Sutrisno (1991) *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Husna, D., & Winarti, D. (2021). Management Quality Control in Islamic Education. *Mudir: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 3(2), 62-70.
- Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional (2017) *Pedoman dan Standar Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional*. KEPPKN. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Marshall and Patricia (2007) *Ethical Challenges in Study Design and Informed Consent for Health Research in Resource-Poor Setting*. Special Topics No 5. World Health Organization.
- Morgans, A., and Allen, F. (2005) *Getting Ethics Committee Approval for Research: A Beginner Guide*. *Journal of Emergency Primary Health Care (JEPHC)*, Vol 3 Issue 3.

- Paramita, P. P., Ayu, I. K., Muntaha, M., & S.A.P., R. S. (2021). Education and Mentoring About Cyberbullying Through Law of Information and Electronic Transaction and Islamic Teaching to “Generation Z”. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 397-412. <https://doi.org/10.29062/engagement.v5i2.929>
- Ross, T. (2012) *Survival Guide for Health Research Methods*. Mc. Graw Hill Open University Press.
- Seran, A. (2015) *Peran dan Fungsi Komisi Etik Penelitian*. Respons: Jurnal Etika Sosial, Vol 20, No 1.
- United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (2018) *Recommendation on Science and Scientific Researchers*. UNESCO.